



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3758/A4.5/KP/2008

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

- Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkat/golongan ruangnya setingkat lebih tinggi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Nomor 43 Tahun 1999;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo Nomor 9 Tahun 2007;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Nomor 12 Tahun 2002;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;  
5. Keputusan Presiden RI Nomor 187/M Tahun 2004  
6. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2006  
7. Keputusan Menkowsabngpan Nomor 38/Kep/Mk. Waspan/8/1999;  
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 158/P/2003;  
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2006
- Memperhatikan : 1. Surat usul Rektor Universitas Mataram Nomor 9461/H18/KP.02.02/2007 tanggal 1 Agustus 2007;  
2. Persetujuan teknis Kepala BKN Nomor AG-0230004050 tanggal 28 September 2007.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
Pertama : Pegawai Negeri Sipil;  
N a m a : Jauhar Fajrin, ST., M.Sc. (Eng).  
Tempat, tanggal lahir : Rabakodo, 7 Juni 1974  
NIP/Karpeg : 132205497 / H. 014896  
Pendidikan tertinggi : Magister (S2) Tahun 2001  
Pangkat, tmt : Penata, golongan ruang III/c,  
1 Oktober 2005  
Jabatan, jumlah angka kredit, tmt : Lektor Kepala (420 kum),  
1 September 2007  
Unit kerja : Fakultas Teknik Universitas Mataram  
di Mataram

terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2007 dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, dengan masa kerja 9 tahun 8 bulan, dan diberikan gaji pokok sebesar Rp. 1.488.800,- (satu juta empat ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah), serta tunjangan jabatan fungsional dosen sebesar Rp.709.000,- (tujuh ratus sembilan ribu rupiah) ditambah dengan penghasilan lainnya yang sah menurut pangkat dan jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- Kedua : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.

✓ Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan :

1. Kepala BKN di Jakarta;
2. Kepala KPPN di Mataram;
3. Rektor Universitas Mataram di Mataram;
4. Dekan Fak.Teknik Universitas Mataram di Mataram.



Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 21 Januari 2008

a.n. Menteri Pendidikan Nasional

Kepala Bagian Mutasi Dosen

Biro Kepegawaian,

Trisno Zuardi, SH.,MM. ✓

NIP 131790161